



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sina binti Pipi, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**,

m e l a w a n

Sumarni binti Karang, umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon I**;

Rasmi binti Karang, umur 31 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon II**;

Karman bin Karang, umur 28 tahun, pendidikan paket C, pekerjaan nelayan, Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon III**;

Abd. Wahab bin Karang, umur 25 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan nelayan, Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 509/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 24 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Karang bin Kalo pada tahun 1958 di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Pipi yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ba'barura, bernama Sa'dong, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pakku dan Kepang.
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Karang bin Kalo berstatus perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan lelaki Karang bin Kalo dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Sumarni binti Karang. (Termohon I);
 - 3.2. Rasmi binti Karang. (Termohon II);
 - 3.3. Karman bin Karang. (Termohon III);
 - 3.4. Abd. Wahab bin Karang. (Termohon IV);
 - 3.5. Iswandi bin Karang. (Termohon V);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Karang bin Kalo ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan lelaki Karang bin Kalo telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor **509/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai kecuai cerai mati karena almarhum Karang bin Kalo meninggal dunia pada tanggal 9 September 2016 karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: 7604-KM-14102016-0004 tertanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

6. Bahwa Pemohon dengan almarhum Karang bin Kalo tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur sedangkan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa almarhum Karang bin Kalo semasa hidup adalah Anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : KEP/105/08/38/A-VII/IX/2015 tertanggal 30 September 2015 dan telah mendapat Tunjangan Veteran Nomor: SKEP/22.a/08/38/A-VII/I/2010 tertanggal 20 September 2010, serta KARIP Nomor : VI706381000 tertanggal 11 April 2016;

8. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan almarhum Karang bin Kalo, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk kelengkapan administrasi tunjangan janda pensiun almarhum Karang bin Kalo karena semasa hidup almarhum Karang bin Kalo adalah Anggota Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (Sina binti Pipi) dengan almarhum Karang bin Kalo yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor **509/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV masing-masing telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas yang tercantum dalam permohonan Pemohon, para pihak membenarkan seluruh identitas sebagaimana yang tersebut dalam permohonan Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* termasuk dalam kategori sengketa yang dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa oleh karena Para Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7604-KM-14102016-0004 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan RI Nomor SKEP/56/IX/2008 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia, tanggal 24 September 2008, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.2);

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor **509/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan RI Nomor SKEP/22.a/08/38/A-VII/I/2010, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia (Berdasarkan PP No 34 Tahun 1985 dan PP No. 33 Tahun 2010) tanggal 20 September 2010, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.3);
4. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI Nomor KEP/105/08/38/A-VII/IX/2015 tentang Pemberian Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 30 September 2015, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor V1706381000, tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Mamuju, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604010510160001, tanggal 27 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.6);

B. Saksi:

1. **Hadih binti Sokong**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku bersepupu 3 (tiga) kali dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi bersepupu 3 (tiga) kali dengan Pemohon sedangkan Para Termohon adalah keponakan saksi;

Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Karang bin Kalo;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor **509/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan Karang bin Kalo pada tahun 1958 di Dusun Ba'barura, Desa Tangga-Tangga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Karang bin Kalo adalah ayah kandung Pemohon bernama Pipi yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ba'barura, bernama Sa'dong, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Karang bin Kalo kepada Pemohon;

Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Karang bin Kalo adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Pakku dan Kepang;

Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Karang bin Kalo berstatus jejaka;

Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Karang bin Kalo;

Bahwa antara Pemohon dengan Karang bin Kalo tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Bahwa Pemohon dan Karang bin Kalo telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Para Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Karang bin Kalo tidak pernah bercerai hingga Karang bin Kalo meninggal dunia pada tanggal 9 September 2016;

Bahwa Pemohon dengan Karang bin Kalo tidak memiliki Buku Nikah;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas hubungan Pemohon dan Almarhum Karang bin Kalo yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi pengurusan tunjangan pensiun janda Almarhum Karang bin Kalo sebagai veteran serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Tanda binti Hamma Asing**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat kediaman di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi bersepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon sedangkan Para Termohon adalah keponakan saksi;

Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Karang bin Kalo;

Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan Karang bin Kalo pada tahun 1958 di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Karang bin Kalo adalah ayah kandung Pemohon bernama Pipi yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ba'barura, bernama Sa'dong, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Karang bin Kalo kepada Pemohon;

Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Karang bin Kalo adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Pakku dan Kepang;

Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Karang bin Kalo berstatus jejaka;

Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Karang bin Kalo;

Bahwa antara Pemohon dengan Karang bin Kalo tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Bahwa Pemohon dan Karang bin Kalo telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Para Termohon;

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Karang bin Kalo tidak pernah bercerai hingga Karang bin Kalo meninggal dunia pada tanggal 9 September 2016;

Bahwa Pemohon dengan Almarhum Karang bin Kalo tidak memiliki Buku Nikah;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas hubungan Pemohon dan Almarhum Karang bin Kalo yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi pengurusan tunjangan pensiun janda Almarhum Karang bin Kalo sebagai veteran serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV masing-masing secara pribadi datang menghadap persidangan, selanjutnya para pihak yang berperkara membenarkan identitas yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan adalah termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perkara *a quo* tidak menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Karang bin Kalo sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Karang bin Kalo disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dan Karang bin Kalo dan dalam rangka pengurusan tunjangan dana janda pensiun veteran atas nama suami Pemohon serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Karang bin Kalo** telah meninggal dunia di Mapilli pada tanggal 9 September 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya maka patut dinyatakan terbukti Karang bin Kalo (suami Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Karang bin Kalo penerima dana kehormatan dan tunjangan veteran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu segala apa yang termuat dalam bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu Kartu Keluarga, merupakan akta otentik bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon dengan Almarhum Karang bin Kalo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu segala apa yang termuat dalam bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Karang bin Kalo menikah pada tahun 1958 di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Pipi, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Pakku dan Kepang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Karang bin Kalo tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum Karang bin Kalo tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Para Termohon;

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhum Karang bin Kalo adalah veteran yang mendapat dana kehormatan dan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Karang bin Kalo telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon dengan Almarhum Karang bin Kalo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Karang bin Kalo dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah untuk digunakan dalam rangka melengkapi administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Almarhum Karang bin Kalo serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum Karang bin Kalo telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama dalam kitab *l'anut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin* yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ
مِنْ تَحْوِ وَّلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'anut Thalibin* IV : 254)

فَإِدَاتَشْهَدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَّتِ الرِّجَاجِيَّةُ

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 509/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya." (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka untuk ketertiban administrasi pencatatan perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Sina binti Pipi) dengan (Karang bin Kalo) yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Ba'barura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor **509/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. M. As'ad** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III serta Termohon IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	720.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** halaman

Putusan Nomor **509/Pdt.G/2016/PA.Pwl**